



P U T U S A N

Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdullah Alias Dulah
2. Tempat lahir : Pematang Pasir
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/24 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kakap Lingkungan IV Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/22/III/RES.1.6./2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ahdiat Siregar, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum serta Para Legal pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pos Para Legal Tanjung Balai, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Dulah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Alias Dulah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong pendek merk lafuma warna hitam dengan robek pada bagian bawah lengan sebelah kiri;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak dengan kombinasi warna abu-abu dengan ungu bercampur bercak darah dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri dan robek pada siku sebelah kanan;Dikembalikan kepada saksi Imam Hambali;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB117DK897327 dan Nomor Mesin JFB1E853809;

Dikembalikan kepada saudara Rahmad Harahap;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH alias DULAH pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan saudara ARFAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi IMAM HAMBALI bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRMAN dan saksi RUSLI alias LOHONG sedang duduk-duduk diwarung wak lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu datanglah saudara ARFAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melintas didepan warung tersebut, lalu pada saat itu saksi RUSLI alias LOHONG mengatakan "Woi kibus", lalu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IMAM HAMBALI keluar dari dalam warung dan berkata kepada saudara ARFAN “Iya kibus anjing itu”, sehingga antara saksi IMAM HAMBALI dan saudara ARFAN pun terjadi pertengkaran mulut, kemudian pada saat itu saudara ARFAN menghubungi Terdakwa ABDULLAH alias DULAH yang merupakan abang kandungnya dan mengatakan kepada Terdakwa “Datang dulu kau kesini bawa parang, mau kucincang dulu orang ini”, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengambil senjata tajam yakni 1 (satu) bilah pedang/ parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 cm miliknya yang ia simpan dirumahnya lalu Terdakwa memasukkannya kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario merk Honda Vario 125 warna hitam, kemudian Terdakwa pergi ke warung wak Lolom tersebut dan setibanya ditempat tersebut lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 cm miliknya tersebut yang ia simpan didalam bagasi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah saksi IMAM HAMBALI dan saksi IMAM HAMBALI pun langsung berdiri sehingga mereka berdiri berhadapan dengan jarak \pm 30 cm, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan/ menusukkan pedang tersebut kearah tubuh saksi IMAM HAMBALI sehingga saksi IMAM HAMBALI langsung mengelak namun mata pedang tersebut berada pada posisi diantara selah ketiak kiri saksi IMAM HAMBALI dan mengakibatkan luka, lalu saksi IMAM HAMBALI pun menjepitnya diketiaknya, bersamaan dengan itu saudara ARFAN langsung mengambil posisi berdiri disamping kanan Terdakwa lalu saudara ARFAN meninju bagian mata kanan saksi IMAM HAMBALI sebanyak 1 (satu) kali lalu saudara ARFAN berdiri dibelakang tubuh saksi IMAM HAMBALI dan memiting leher saksi IMAM HAMBALI, kemudian saudara ARFAN melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri disebelah kanan Terdakwa lalu saudara ARFAN memegang bagian gagang pedang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pedang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi IMAM HAMBALI langsung memegang bagian gagang pedang tersebut dengan tujuan agar saudara ARFAN tidak leluasa menggerak-gerakkan pedang tersebut. Kemudian pada saat itu datanglah saksi HANAFI yang merupakan abang kandung dari saksi IMAM HAMBALI yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi IMAM HAMBALI sedang dikeroyok, setibanya ditempat tersebut lalu saksi HANAFI mendekati saudara ARFAN kemudian meninju bagian pipi saudara ARFAN kemudian saksi HANAFI mengambil posisi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dibelakang saksi IMAM HAMBALI dan mendorong tubuh saksi IMAM HAMBALI agar saksi IMAM HAMBALI tidak lagi menjepit pedang tersebut, sehingga pedang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi IMAM HAMBALI, kemudian saudara ARFAN langsung menusukkan ujung pedang tersebut kearah tubuh saksi HANAFAI dan mengenai bagian ketiak kiri saksi HANAFAI yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRMAN dan saksi KHAIRIL ANWAR alias TOK KANANG meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan saudara ARFAN pun langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH alias DULAH bersama dengan saudara ARFAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan saudara ARFAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi IMAM HAMBALI bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRMAN dan saksi RUSLI alias LOHONG sedang duduk-duduk diwarung wak lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu datanglah saudara ARFAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melintas didepan warung tersebut,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada saat itu saksi RUSLI alias LOHONG mengatakan “Woi kibus”, lalu saksi IMAM HAMBALI keluar dari dalam warung dan berkata kepada saudara ARFAN “Iya kibus anjing itu”, sehingga antara saksi IMAM HAMBALI dan saudara ARFAN pun terjadi pertengkaran mulut, kemudian pada saat itu saudara ARFAN menghubungi Terdakwa ABDULLAH alias DULAH yang merupakan abang kandungnya dan mengatakan kepada Terdakwa “Datang dulu kau kesini bawa parang, mau kucincang dulu orang ini”, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengambil senjata tajam yakni 1 (satu) bilah pedang/ parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 cm miliknya yang ia simpan dirumahnya lalu Terdakwa memasukkannya kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario merk Honda Vario 125 warna hitam, kemudian Terdakwa pergi ke warung wak Lolom tersebut dan setibanya ditempat tersebut lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 cm miliknya tersebut yang ia simpan didalam bagasi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah saksi IMAM HAMBALI dan saksi IMAM HAMBALI pun langsung berdiri sehingga mereka berdiri berhadapan dengan jarak \pm 30 cm, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan/ menusukkan pedang tersebut kearah tubuh saksi IMAM HAMBALI sehingga saksi IMAM HAMBALI langsung mengelak namun mata pedang tersebut berada pada posisi diantara selah ketiak kiri saksi IMAM HAMBALI dan mengakibatkan luka, lalu saksi IMAM HAMBALI pun menjepitnya diketiaknya, bersamaan dengan itu saudara ARFAN langsung mengambil posisi berdiri disamping kanan Terdakwa lalu saudara ARFAN meninju bagian mata kanan saksi IMAM HAMBALI sebanyak 1 (satu) kali lalu saudara ARFAN berdiri dibelakang tubuh saksi IMAM HAMBALI dan memiting leher saksi IMAM HAMBALI, kemudian saudara ARFAN melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri disebelah kanan Terdakwa lalu saudara ARFAN memegang bagian gagang pedang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pedang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi IMAM HAMBALI langsung memegang bagian gagang pedang tersebut dengan tujuan agar saudara ARFAN tidak leluasa menggerak-gerakkan pedang tersebut. Kemudian pada saat itu datanglah saksi HANAFI yang merupakan abang kandung dari saksi IMAM HAMBALI yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi IMAM HAMBALI sedang dikeroyok, setibanya ditempat tersebut lalu saksi HANAFI mendekati saudara ARFAN kemudian meninju

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pipi saudara ARFAN kemudian saksi HANAFI mengambil posisi berdiri dibelakang saksi IMAM HAMBALI dan mendorong tubuh saksi IMAM HAMBALI agar saksi IMAM HAMBALI tidak lagi menjepit pedang tersebut, sehingga pedang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi IMAM HAMBALI, kemudian saudara ARFAN langsung menusukkan ujung pedang tersebut kearah tubuh saksi HANAFI dan mengenai bagian ketiak kiri saksi HANAFI yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRMAN dan saksi KHAIRIL ANWAR alias TOK KANANG meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan saudara ARFAN pun langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara ARFAN tersebut, saksi IMAM HAMBALI mengalami luka lecet pada bagian wajahnya dan luka robek pada bagian lengan atas bagian belakang tangan kirinya, sedangkan terhadap saksi HANAFI mengalami luka robek pada bagian ketiak kirinya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai No.007/1512/RSUD/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YUDI PUTRANTO yang telah memeriksa IMAM HAMBALI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Tubuh

- Dijumpai luka lecet pada batang hidung pxl (4x0,3) cm
- Dijumpai luka lecet pada bawah mata sebelah kanan pxl (1x0,2) cm
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan a. Pxl (0,3x0,2) cm. b. Pxl (5x1) cm
- Dijumpai luka robek pada lengan atas bagian belakang tangan kiri a. Pxl (2x0,5) cm. b. Pxl (1,5x0,5) cm

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 29 tahun, keadaan sadar.
 2. Luka lecet dan luka robek tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai No.007/1513/RSUD/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YUDI PUTRANTO yang telah memeriksa HANAFI pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 20.45 WIB dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Tubuh

- Dijumpai luka robek pada ketiak kiri pxl (7x3x3) cm

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 31 tahun, keadaan sadar.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka robek tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH alias DULAH bersama dengan saudara ARFAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban IMAM HAMBALI dan saksi korban HANAFI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan saudara ARFAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi IMAM HAMBALI bersama dengan saksi MUHAMMAD FIRMAN dan saksi RUSLI alias LOHONG sedang duduk-duduk diwarung wak lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu datanglah saudara ARFAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melintas didepan warung tersebut, lalu pada saat itu saksi RUSLI alias LOHONG mengatakan "Woi kibus", lalu saksi IMAM HAMBALI keluar dari dalam warung dan berkata kepada saudara ARFAN "Iya kibus anjing itu", sehingga antara saksi IMAM HAMBALI dan saudara ARFAN pun terjadi pertengkaran mulut, kemudian pada saat itu saudara ARFAN menghubungi Terdakwa ABDULLAH alias DULAH yang merupakan abang kandungnya dan mengatakan kepada Terdakwa "Datang dulu kau kesini bawa parang, mau kucincang dulu orang ini", mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengambil senjata tajam yakni 1 (satu) bilah pedang/ parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 cm miliknya yang ia simpan dirumahnya lalu Terdakwa memasukkannya kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario merk Honda Vario 125 warna hitam, kemudian Terdakwa pergi ke warung wak Lolom tersebut dan setibanya ditempat tersebut lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motornya dan membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah pedang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 cm miliknya tersebut yang ia simpan didalam bagasi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah saksi IMAM HAMBALI dan saksi IMAM HAMBALI pun langsung berdiri sehingga mereka berdiri berhadapan dengan jarak \pm 30 cm, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan/ menusukkan pedang tersebut ke arah tubuh saksi IMAM HAMBALI sehingga saksi IMAM HAMBALI langsung mengelak namun mata pedang tersebut berada pada posisi diantara selah ketiak kiri saksi IMAM HAMBALI dan mengakibatkan luka, lalu saksi IMAM HAMBALI pun menjepitnya diketiaknya, bersamaan dengan itu saudara ARFAN langsung mengambil posisi berdiri disamping kanan Terdakwa lalu saudara ARFAN meninju bagian mata kanan saksi IMAM HAMBALI sebanyak 1 (satu) kali lalu saudara ARFAN berdiri dibelakang tubuh saksi IMAM HAMBALI dan memiting leher saksi IMAM HAMBALI, kemudian saudara ARFAN melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri disebelah kanan Terdakwa lalu saudara ARFAN memegang bagian gagang pedang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pedang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi IMAM HAMBALI langsung memegang bagian gagang pedang tersebut dengan tujuan agar saudara ARFAN tidak leluasa menggerak-gerakkan pedang tersebut. Kemudian pada saat itu datanglah saksi HANAFI yang merupakan abang kandung dari saksi IMAM HAMBALI yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi IMAM HAMBALI sedang dikeroyok, setibanya ditempat tersebut lalu saksi HANAFI mendekati saudara ARFAN kemudian meninju bagian pipi saudara ARFAN kemudian saksi HANAFI mengambil posisi berdiri dibelakang saksi IMAM HAMBALI dan mendorong tubuh saksi IMAM HAMBALI agar saksi IMAM HAMBALI tidak lagi menjepit pedang tersebut, sehingga pedang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi IMAM HAMBALI, kemudian saudara ARFAN langsung menusukkan ujung pedang tersebut ke arah tubuh saksi HANAFI dan mengenai bagian ketiak kiri saksi HANAFI yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi MUHAMMAD FIRMAN dan saksi KHAIRIL ANWAR alias TOK KANANG meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan saudara ARFAN pun langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara ARFAN tersebut, saksi IMAM HAMBALI mengalami luka lecet pada bagian wajahnya dan luka robek pada bagian lengan atas bagian belakang tangan kirinya, sedangkan terhadap saksi HANAFI mengalami luka robek pada bagian ketiak kirinya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai No.007/1512/RSUD/III/2019 tanggal 05 Maret 2019

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr. YUDI PUTRANTO yang telah memeriksa IMAM HAMBALI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Tubuh

- Dijumpai luka lecet pada batang hidung pxl (4x0,3) cm
- Dijumpai luka lecet pada bawah mata sebelah kanan pxl (1x0,2) cm
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan a. Pxl (0,3x0,2) cm. b. Pxl (5x1) cm
- Dijumpai luka robek pada lengan atas bagian belakang tangan kiri a. Pxl (2x0,5) cm. b. Pxl (1,5x0,5) cm

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 29 tahun, keadaan sadar.
 2. Luka lecet dan luka robek tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai No.007/1513/RSUD/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. YUDI PUTRANTO yang telah memeriksa HANAFAI pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 20.45 WIB dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Tubuh

- Dijumpai luka robek pada ketiak kiri pxl (7x3x3) cm

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 31 tahun, keadaan sadar.
2. Luka robek tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 14 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Abdullah Alias Dulah tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hanafi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa Abdullah Alias Dulah bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang melintas di Gang Kecubung lalu tiba-tiba ada seorang teman menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa adik kandung saksi yakni saksi Imam Hambali sedang di keroyok, mendengar hal tersebut saksi pun berlari ke tempat kejadian yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di tempat tersebut tepatnya di depan warung wak Lolom saksi mendapati saksi Imam Hambali dalam posisi badan agak terbungkuk sambil mengepit sebilah parang di bawah ketiak kirinya sedang berhadapan dengan Terdakwa yang memegang parang tersebut, saat itu juga saksi melihat Arfan (DPO) sedang mencekik leher saksi Imam Hambali dari arah belakang dengan menggunakan lengan kanannya sambil tangan kirinya sesekali memukul bagian kepala saksi Imam Hambali;
- Bahwa kemudian saksi mendekati Arfan (DPO) kemudian meninju bagian pipi Arfan (DPO) kemudian saksi mengambil posisi berdiri di belakang saksi Imam Hambali dan mendorong tubuh saksi Imam Hambali agar saksi Imam Hambali tidak lagi menjepit parang tersebut, sehingga parang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) langsung menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh saksi dan mengenai bagian ketiak kiri saksi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Firman dan saksi Khairil Anwar Alias Tok Kanang meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan Arfan langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Arfan (DPO) tersebut, saksi mengalami luka robek pada bagian ketiak sebelah kiri sedangkan saksi Imam Hambali mengalami luka lecet pada bagian wajah dan luka robek pada bagian lengan atas bagian belakang tangan kirinya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Imam Hambali, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah/Janji di depan Penyidik, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa Abdullah Alias Dulah bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi Hanafi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan saksi Muhammad Firman dan saksi Rusli Alias Lohong sedang duduk-duduk di warung Wak Lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu datanglah Arfan (DPO) melintas di depan warung tersebut, lalu pada saat itu saksi Rusli Alias Lohong mengatakan "woi kibus", kemudian saksi keluar dari dalam warung dan berkata kepada Arfan (DPO) "iya kibus anjing itu", sehingga antara saksi dan Arfan (DPO) pun terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa kemudian Arfan (DPO) menghubungi Terdakwa yang merupakan abang kandungnya dan mengatakan kepada Terdakwa "datang dulu kau kesini bawa parang, mau ku cincang dulu orang ini", lalu tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm miliknya tersebut yang ia simpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah saksi dan saksipun langsung berdiri sehingga kami berdiri berhadapan dengan jarak \pm 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan/menusukkan parang tersebut ke arah tubuh saksi sehingga saksi langsung mengelak namun mata parang tersebut berada pada posisi diantara sela ketiak kiri saksi dan mengakibatkan luka, lalu saksi pun menjepitnya diketiak saksi, bersamaan dengan itu Arfan (DPO) langsung mengambil posisi berdiri di samping kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) meninju bagian mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Arfan (DPO) berdiri di belakang tubuh saksi dan memiting leher saksi, kemudian Arfan (DPO) melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri di sebelah kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) memegang bagian gagang parang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan parang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi langsung memegang bagian gagang parang tersebut dengan tujuan agar Arfan (DPO) tidak leluasa menggerak-gerakkan parang tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Hanafi yang merupakan abang kandung dari saksi yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi sedang dikeroyok, setibanya di tempat tersebut lalu saksi Hanafi mendekati Arfan (DPO) kemudian meninju bagian pipi Arfan (DPO) lalu saksi Hanafi mengambil posisi berdiri di belakang saksi dan mendorong tubuh saksi agar saksi tidak lagi menjepit parang tersebut, sehingga parang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi, kemudian Arfan (DPO) langsung menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh saksi Hanafi dan mengenai bagian ketiak kiri saksi Hanafi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Firman dan saksi Khairil Anwar Alias Tok Kanang meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan Arfan (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Arfan (DPO) tersebut, saksi mengalami luka lecet pada bagian wajah dan luka robek pada bagian lengan atas bagian belakang tangan kiri saksi sedangkan saksi Hanafi mengalami luka robek pada bagian ketiak sebelah kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Muhammad Firman, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah/Janji di depan Penyidik, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa Abdullah Alias Dulah bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi Hanafi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan saksi Imam Hambali dan saksi Rusli Alias Lohong sedang duduk-duduk di warung Wak Lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu datanglah Arfan (DPO) melintas di depan warung tersebut, lalu pada saat itu saksi Rusli Alias Lohong mengatakan “woi kibus”, kemudian saksi Imam Hambali keluar dari dalam warung dan berkata kepada Arfan (DPO) “iya kibus anjing itu”, sehingga antara saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) pun terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa kemudian Arfan (DPO) menghubungi Terdakwa yang merupakan abang kandungnya dan mengatakan kepada Terdakwa “datang dulu kau kesini bawa parang, mau ku cincang dulu orang ini”, lalu tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm miliknya tersebut yang ia simpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah saksi Imam Hambali dan saksi Imam Hambali pun langsung berdiri sehingga mereka berdiri berhadapan dengan jarak \pm 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan/menusukkan parang tersebut ke arah tubuh saksi Imam Hambali sehingga saksi Imam Hambali langsung mengelak namun mata parang tersebut berada pada posisi diantara sela ketiak kiri saksi Imam Hambali dan mengakibatkan luka, lalu saksi Imam Hambali pun menjepitnya diketiak saksi Imam Hambali;
- Bahwa bersamaan dengan itu Arfan (DPO) langsung mengambil posisi berdiri di samping kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) meninju bagian mata kanan saksi Imam Hambali sebanyak 1 (satu) kali lalu Arfan (DPO) berdiri di belakang tubuh saksi Imam Hambali dan memiting leher saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri di sebelah kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) memegang bagian gagang parang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan parang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi Imam Hambali langsung memegang bagian gagang parang tersebut dengan tujuan agar Arfan (DPO) tidak leluasa menggerak-gerakkan parang tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Hanafi yang merupakan abang kandung dari saksi Imam Hambali yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi Imam Hambali sedang dikeroyok,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di tempat tersebut lalu saksi Hanafi mendekati Arfan (DPO) kemudian meninju bagian pipi Arfan (DPO) lalu saksi Hanafi mengambil posisi berdiri di belakang saksi Imam Hambali dan mendorong tubuh saksi agar saksi Imam Hambali tidak lagi menjepit parang tersebut, sehingga parang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) langsung menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh saksi Hanafi dan mengenai bagian ketiak kiri saksi Hanafi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Khairil Anwar Alias Tok Kanang melerai perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan Arfan (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Arfan (DPO) tersebut, saksi Hanafi mengalami luka robek pada bagian ketiak sebelah kirinya sedangkan saksi Imam Hambali mengalami luka lecet pada bagian wajah dan luka robek pada bagian lengan atas bagian belakang tangan kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Rusli Alias Lohong, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah/Janji di depan Penyidik, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa Abdullah Alias Dulah bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi Hanafi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan saksi Imam Hambali dan saksi Muhammad Firman sedang duduk-duduk di warung Wak Lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu datanglah Arfan (DPO) melintas di depan warung tersebut, lalu Arfan (DPO) menegur saksi dengan mengatakan "woi babi air" lalu saksi jawab "kau kibus" dan pada saat itu saksi Imam Hambali bertanya kepada saksi "siapa kibus paman", jawab saksi "itu yang jalan" sambil mengarahkan wajah saksi ke Arfan (DPO), kemudian saksi Imam Hambali mengatakan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memang anjingnya itu”, dan langsung dibalas Arfan (DPO) “kaulah anjing”, sehingga antara saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) pun terjadi pertengkaran mulut;

- Bahwa kemudian Arfan (DPO) menghubungi Terdakwa yang merupakan abang kandungnya dan mengatakan kepada Terdakwa “datang dulu kau kesini bawa parang, mau ku cincang dulu orang ini”, lalu tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm miliknya tersebut yang ia simpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah saksi Imam Hambali dan saksi Imam Hambali pun langsung berdiri sehingga mereka berdiri berhadapan dengan jarak \pm 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan/menusukkan parang tersebut ke arah tubuh saksi Imam Hambali sehingga saksi Imam Hambali langsung mengelak namun mata parang tersebut berada pada posisi diantara sela ketiak kiri saksi Imam Hambali dan mengakibatkan luka, lalu saksi Imam Hambali pun menjepitnya diketiak saksi Imam Hambali;
- Bahwa bersamaan dengan itu Arfan (DPO) langsung mengambil posisi berdiri di samping kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) meninju bagian mata kanan saksi Imam Hambali sebanyak 1 (satu) kali lalu Arfan (DPO) berdiri di belakang tubuh saksi Imam Hambali dan memiting leher saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri di sebelah kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) memegang bagian gagang parang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan parang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi Imam Hambali langsung memegang bagian gagang parang tersebut dengan tujuan agar Arfan (DPO) tidak leluasa menggerak-gerakkan parang tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Hanafi yang merupakan abang kandung dari saksi Imam Hambali yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi Imam Hambali sedang dikeroyok, setibanya di tempat tersebut lalu saksi Hanafi mendekati Arfan (DPO) kemudian meninju bagian pipi Arfan (DPO) lalu saksi Hanafi mengambil posisi berdiri di belakang saksi Imam Hambali dan mendorong tubuh saksi Imam Hambali agar saksi Imam Hambali tidak lagi menjepit parang tersebut, sehingga parang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) langsung menusukkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung parang tersebut ke arah tubuh saksi Hanafi dan mengenai bagian ketiak kiri saksi Hanafi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Firman dan saksi Khairil Anwar Alias Tok Kanang meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan Arfan (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Arfan (DPO) tersebut, saksi Hanafi mengalami luka robek pada bagian ketiak sebelah kirinya sedangkan saksi Imam Hambali mengalami luka lecet pada bagian wajah dan luka robek pada bagian lengan atas bagian belakang tangan kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Khairil Anwar Alias Tok Kanang, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah/Janji di depan Penyidik, keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa Abdullah Alias Dulah bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi Hanafi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi sedang duduk-duduk di rumah teman saksi lalu datanglah saksi Hanafi menemui saksi, tidak berapa lama kemudian datanglah seorang laki-laki menghampiri kami dan mengatakan kepada saksi Hanafi "Nafi, si Imam berantam itu", lalu saksi Hanafi pun langsung bergegas menuju sebuah warung yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari tempat kami duduk, lalu saksi pun mengikutinya;
- Bahwa setibanya di warung Wak Lolom, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) dalam posisi sama-sama berdiri yang mana mereka berdua saling memegang bagian gagang sebilah parang, lalu saksi melihat saksi Hanafi mengambil posisi berdiri di samping kiri Arfan (DPO) lalu saksi Hanafi meninju bagian pipi kiri Arfan (DPO) dan pada saat itu saksi langsung mendorong saksi Hanafi dan mengatakan "sudah, sudah", lalu saksi merebut sebilah parang yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama sedang dipegang oleh saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) lalu saksi dibantu oleh saksi Muhammad Firman dan Bobby, hingga akhirnya perkelahian tersebut dapat dilerai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi Hanafi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa menerima telepon dari adik Terdakwa yakni Arfan (DPO) lalu Arfan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mendatanginya ke warung Wak Lolom di Jalan Senangin Lk. III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan mengatakan "ini si Imam diajakanya aku betumbuk, datang dulu kemari bawa parang", kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam yakni 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm milik Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke dalam bagasi sepeda motor Honda Vario merk Honda Vario 125 warna hitam, kemudian Terdakwa pergi ke warung Wak Lolom tersebut dan setibanya di tempat tersebut lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil parang yang Terdakwa simpan sebelumnya di dalam bagasi sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Arfan (DPO) lalu Arfan (DPO) meminta parang tersebut dari Terdakwa lantas Terdakwa berikan parang tersebut kepada Arfan (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa berikan kepada Arfan (DPO) lalu Arfan (DPO) dan saksi Imam Hambali bergumul berebut parang tersebut, dan parang tersebut pun dapat dikuasai oleh saksi Imam Hambali lalu Imam Hambali langsung membacokkan parang tersebut ke arah Arfan (DPO) sehingga mengenai tangan sebelah kanan Arfan (DPO);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membantu Arfan (DPO) dengan cara memegang bagian tengah dari parang tersebut dengan menggunakan alas topi yang Terdakwa pakai;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa pada saat itu cukup dekat yaitu sekitar lebih kurang setengah meter karena Terdakwa ikut rebutan parang dengan saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) pada saat perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) berkelahi, Terdakwa melihat bahwa saksi Imam Hambali dibantu oleh saksi Hanafi dan Terdakwa melihat saksi Hanafi ada memukul Arfan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rahmad Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB117DK897327 dan Nomor Mesin JFB1E853809;
- Bahwa kemudian saksi menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi dan sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Khairil Anwar Alias Tok Kanang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa Abdullah Alias Dulah bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi Hanafi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi sedang duduk-duduk di rumah teman saksi lalu datanglah saksi Hanafi menemui saksi, tidak berapa lama kemudian datanglah seorang laki-laki menghampiri kami dan mengatakan kepada saksi Hanafi "Nafi, si Imam berantam itu", lalu saksi Hanafi pun langsung bergegas menuju sebuah warung yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari tempat kami duduk, lalu saksi pun mengikutinya;
- Bahwa setibanya di warung Wak Lolom, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yakni saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) dalam posisi sama-sama berdiri yang mana mereka berdua saling memegang bagian gagang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang, lalu saksi melihat saksi Hanafi mengambil posisi berdiri di samping kiri Arfan (DPO) lalu saksi Hanafi meninju bagian pipi kiri Arfan (DPO) dan pada saat itu saksi langsung mendorong saksi Hanafi dan mengatakan “sudah, sudah”, lalu saksi merebut sebilah parang yang sama-sama sedang dipegang oleh saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) lalu saksi dibantu oleh saksi Muhammad Firman dan Bobby, hingga akhirnya perkelahian tersebut dapat dilera;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Arpan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, saksi bersama dengan Abdullah Alias Dulah telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu saksi juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi Hanafi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi melintas di depan warung Wak Lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu pada saat itu saksi Rusli Alias Lohong mengatakan kepada saksi “woi kibus”, kemudian saksi Imam Hambali keluar dari dalam warung tersebut dan berkata kepada saksi “iya kibus anjing itu”, sehingga antara saksi dan saksi Imam Hambali pun terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa yang merupakan abang kandung saksi dan mengatakan kepada Terdakwa “datang dulu kau kesini bawa parang, mau ku cincang dulu orang ini”, lalu tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm yang ia simpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah saksi Imam Hambali dan saksi Imam Hambali pun langsung berdiri sehingga mereka berdiri berhadapan dengan jarak \pm 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan/menusukkan parang tersebut ke arah tubuh saksi Imam Hambali sehingga saksi Imam Hambali langsung mengelak namun mata parang tersebut berada pada posisi diantara sela ketiak kiri saksi Imam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambali dan mengakibatkan luka, lalu saksi Imam Hambali pun menjepitnya diketiak saksi Imam Hambali;

- Bahwa bersamaan dengan itu saksi langsung mengambil posisi berdiri di samping kanan Terdakwa lalu saksi meninju bagian mata kanan saksi Imam Hambali sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi berdiri di belakang tubuh saksi Imam Hambali dan memiting leher saksi Imam Hambali, kemudian saksi melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri di sebelah kanan Terdakwa lalu saksi memegang bagian gagang parang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan parang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi Imam Hambali langsung memegang bagian gagang parang tersebut dengan tujuan agar saksi tidak leluasa menggerak-gerakkan parang tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Hanafi yang merupakan abang kandung dari saksi Imam Hambali yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi Imam Hambali sedang dikeroyok, setibanya di tempat tersebut lalu saksi Hanafi mendekati saksi kemudian meninju bagian pipi saksi lalu saksi Hanafi mengambil posisi berdiri di belakang saksi Imam Hambali dan mendorong tubuh saksi Imam Hambali agar saksi Imam Hambali tidak lagi menjepit parang tersebut, sehingga parang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi Imam Hambali, kemudian saksi langsung menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh saksi Hanafi dan mengenai bagian ketiak kiri saksi Hanafi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Firman dan saksi Khairil Anwar Alias Tok Kanang meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/1512/RSUD/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019;
- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/1513/RSUD/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong pendek merk lafuma warna hitam dengan robek pada bagian bawah lengan sebelah kiri;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak dengan kombinasi warna abu-abu dengan ungu bercampur bercak darah dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri dan robek pada siku sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB117DK897327 dan Nomor Mesin JFB1E853809;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa Abdullah Alias Dulah bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi Hanafi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi Imam Hambali bersama dengan saksi Muhammad Firman dan saksi Rusli Alias Lohong sedang duduk-duduk di warung Wak Lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu Arfan (DPO) melintas di depan warung tersebut kemudian saksi Rusli Alias Lohong berkata kepada Arfan (DPO) "woi kibus", selanjutnya saksi Imam Hambali keluar dari dalam warung dan berkata kepada Arfan (DPO) "iya kibus anjing itu", sehingga pada saat itu antara saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) pun terjadi pertengkaran mulut. Kemudian Arfan (DPO) menghubungi Terdakwa yang merupakan abang kandungnya dan mengatakan kepada Terdakwa "datang dulu kau kesini bawa parang, mau ku cincang dulu orang ini", lalu tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm lalu Terdakwa langsung mengayunkan/menusukkan parang tersebut ke arah tubuh saksi Imam Hambali sehingga saksi langsung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelak namun mata parang tersebut berada diantara sela ketiak kiri saksi Imam Hambali dan mengakibatkan ketiak saksi Imam Hambali terluka, lalu saksi Imam Hambali pun menjepit parang tersebut diketiaknya, bersamaan dengan itu Arfan (DPO) langsung mengambil posisi berdiri di samping kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) meninju bagian mata kanan saksi Imam Hambali sebanyak 1 (satu) kali lalu Arfan (DPO) berdiri di belakang tubuh saksi Imam Hambali dan memiting leher saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri di sebelah kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) memegang bagian gagang parang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan parang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi Imam Hambali langsung memegang bagian gagang parang tersebut dengan tujuan agar Arfan (DPO) tidak leluasa menggerak-gerakkan parang tersebut. Tidak berapa lama kemudian datangnya saksi Hanafi yang merupakan abang kandung dari saksi Imam Hambali yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi Imam Hambali sedang dikeroyok, setibanya di tempat tersebut lalu saksi Hanafi mendekati Arfan (DPO) kemudian meninju bagian pipi Arfan (DPO) lalu saksi Hanafi mengambil posisi berdiri di belakang saksi Imam Hambali dan mendorong tubuh saksi Imam Hambali agar saksi Imam Hambali tidak lagi menjepit parang tersebut, sehingga parang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) langsung menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh saksi Hanafi dan mengenai bagian ketiak kiri saksi Hanafi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi Muhammad Firman dan saksi Khairil Anwar Alias Tok Kanang meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan Arfan (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Arfan (DPO) tersebut, saksi Imam Hambali mengalami luka lecet pada bagian wajah dan luka robek pada bagian lengan atas bagian belakang tangan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/1512/RSUD/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019, sedangkan saksi Hanafi mengalami luka robek pada bagian ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/1513/RSUD/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Abdullah Alias Dulah sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka misalnya: menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (R.SOESILO, "Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 245);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Terdakwa Abdullah Alias Dulah bersama dengan Arfan (DPO) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Imam Hambali lalu Arfan (DPO) juga menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke bagian ketiak kiri saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi. Kejadian tersebut berawal saat saksi Imam Hambali bersama dengan saksi Muhammad Firman dan saksi Rusli Alias Lohong sedang duduk-duduk di warung Wak Lolom yang berada di Jalan Senangin Lingkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu Arfan (DPO) melintas di depan warung tersebut kemudian saksi Rusli Alias Lohong berkata kepada Arfan (DPO) “woi kibus”, selanjutnya saksi Imam Hambali keluar dari dalam warung dan berkata kepada Arfan (DPO) “iya kibus anjing itu”, sehingga pada saat itu antara saksi Imam Hambali dan Arfan (DPO) pun terjadi pertengkaran mulut. Kemudian Arfan (DPO) menghubungi Terdakwa yang merupakan abang kandungnya dan mengatakan kepada Terdakwa “datang dulu kau kesini bawa parang, mau ku cincang dulu orang ini”, lalu tidak berapa lama Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian membuka jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm lalu Terdakwa langsung mengayunkan/menusukkan parang tersebut ke arah tubuh saksi Imam Hambali sehingga saksi langsung mengelak namun mata parang tersebut berada diantara sela ketiak kiri saksi Imam Hambali dan mengakibatkan ketiak saksi Imam Hambali terluka, lalu saksi Imam Hambali pun menjepit parang tersebut diketiaknya, bersamaan dengan itu Arfan (DPO) langsung mengambil posisi berdiri di samping kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) meninju bagian mata kanan saksi Imam Hambali sebanyak 1 (satu) kali lalu Arfan (DPO) berdiri di belakang tubuh saksi Imam Hambali dan memiting leher saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) melepas pitingannya dan kembali mengambil posisi berdiri di sebelah kanan Terdakwa lalu Arfan (DPO) memegang bagian gagang parang yang juga sedang dipegang oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan parang yang ia pegang tersebut dan pada saat itu saksi Imam Hambali langsung memegang bagian gagang parang tersebut dengan tujuan agar Arfan (DPO) tidak leluasa menggerak-gerakkan parang tersebut. Tidak berapa lama kemudian datangnya saksi Hanafi yang merupakan abang kandung dari saksi Imam Hambali yang sebelumnya mendapat kabar bahwa saksi Imam Hambali sedang dikeroyok, setibanya di tempat tersebut lalu saksi Hanafi mendekati Arfan (DPO) kemudian meninju bagian pipi Arfan (DPO) lalu saksi Hanafi mengambil posisi berdiri di belakang saksi Imam Hambali dan mendorong tubuh saksi Imam Hambali agar saksi Imam Hambali tidak lagi menjepit parang tersebut, sehingga parang tersebut berhasil terlepas dari jepitan ketiak saksi Imam Hambali, kemudian Arfan (DPO) langsung menusukkan ujung parang tersebut ke arah tubuh saksi Hanafi dan mengenai

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ketiak kiri saksi Hanafi yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi Muhammad Firman dan saksi Khairil Anwar Alias Tok Kanang meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa dan Arfan (DPO) langsung melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan Arfan (DPO) tersebut, saksi Imam Hambali mengalami luka lecet pada bagian wajah dan luka robek pada bagian lengan atas bagian belakang tangan kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/1512/RSUD/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019, sedangkan saksi Hanafi mengalami luka robek pada bagian ketiak sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor : 007/1513/RSUD/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merupakan perbuatan "*Penganiayaan*" dengan mengayunkan/menusukkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm ke arah tubuh saksi Imam Hambali sehingga mengenai bagian diantara sela ketiak kiri saksi Imam Hambali dan mengakibatkan ketiak saksi Imam Hambali terluka sebagaimana hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan sebagaimana telah dibuktikan pada unsur kedua di atas dilakukan oleh setidaknya dua orang yakni Terdakwa bersama dengan Arfan (DPO). Maka dengan terbuktinya unsur kedua di atas dengan sendirinya unsur ketiga telah pula dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa yaitu sebagai orang yang turut melakukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos oblong pendek merk lafuma warna hitam dengan robek pada bagian bawah lengan sebelah kiri dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak dengan kombinasi warna abu-abu dengan ungu bercampur bercak darah dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri dan robek pada siku sebelah kanan, dikembalikan kepada saksi Imam Hambali. Sementara itu terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB117DK897327 dan Nomor Mesin JFB1E853809, yang merupakan milik saksi Rahmad Harahap dan dipersidangan telah menunjukkan surat-surat kepemilikannya berupa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rahmad Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Dulah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang besi warna silver berukuran panjang 70 (tujuh puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong pendek merk lafuma warna hitam dengan robek pada bagian bawah lengan sebelah kiri;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek motif kotak-kotak dengan kombinasi warna abu-abu dengan ungu bercampur bercak darah dan robek pada bagian ketiak sebelah kiri dan robek pada siku sebelah kanan;

Dikembalikan kepada saksi Imam Hambali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JB117DK897327 dan Nomor Mesin JFB1E853809;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Rahmad Harahap;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Daniel A. P. Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Nainggolan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Buha Reo Christian saragi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Daniel A. P. Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amin Nainggolan

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)